



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Veteran Nomor 45 Telp: ( 0322 ) 317730 Fax : (0322) 317730 Lamongan  
Email : [bpbd@lamongankab.go.id](mailto:bpbd@lamongankab.go.id) website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Nomor : 050/276/413.034/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : **Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan II Tahun 2024 Badan  
Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Lamongan.**

Lamongan, 23 Juli 2024

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan

di-

**L A M O N G A N**

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



**JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN II TAHUN 2024  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail:baghumas@lamongan.go.id  
Web site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	050/ /413.034/2024
TANGGAL TERBIT	:	JULI 2024

Disiapkan Oleh	:	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  ABI FITRIANSYAH, S.E. 19890507 202012 1 011
Diperiksa	:	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi  FITRIASIH, S.T. 19820726 200604 2 016
Disahkan Oleh	:	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan  JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP 19780514 199711 1 001

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah :</b>						
1	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
<b>Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah :</b>						
1	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
2	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana, meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana, juga fasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:</b>										
1	Bertambahnya jumlah korban terdampak bencana yang tidak tertangani	RSO.2 4.39.07 .02	-	-	-	-	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan

Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:											
Urutan	Kode Risiko	Kode Resiko	Deskripsi Risiko	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Tujuan	
1	Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.2 4.39.07 .04		-	-	-	-	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
2	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.2 4.39.07 .03		-	-	-	-	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan

### III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena sarana prasarana respon cepat darurat bencana yang kurang memadai , maka meskipun telah dilaksanakan respon cepat darurat bencana ada yang kurang optimal dalam pelaksanannya.

### IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

### V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala juga meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.